



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

NOMOR:1419

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN TAMPARANG KEKE KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Tamparang Keke Kecamatan Mamajang Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6



Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil



- Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tamparang Keke Nomor:014/PP.04.2-BA/7371.02.1011/2024 tanggal 07 November 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TAMPARANG KEKE KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan Tamparang Keke Kecamatan Mamajang Kota Makassar untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil



Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TAMPARANG KEKE,

  
(SMAIL)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
NOMOR : 1419  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN TAMPARANG KEKE  
KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN TAMPARANG KEKE KECAMATAN  
MAMAJANG KOTA MAKASSAR PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aderini Octaviani	Perempuan
2.	Akbar Dwi Rohadi Rahim	Laki-Laki
3.	Auxilia Megawati Ambrosius	Perempuan
4.	Ilham	Laki-Laki
5.	Muhammad Ananda Rizqullah	Laki-Laki
6.	Sinta.S	Perempuan
7.	Tahrima Nur Adni Safira	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Darmayanti	Perempuan
2.	H.Hasanuddin	Laki-Laki
3.	Jumadil Asri	Laki-Laki
4.	Muh.Asri	Laki-Laki
5.	Putri Ainun Asri	Perempuan
6.	Siti Naylah Anggraeni	Perempuan
7.	St. Aurelia Khairunnisa	Perempuan



TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Afdhaliah Masyita Ramadhani.B	Perempuan
2.	Anas	Laki-Laki
3.	Cindy Oktavia	Perempuan
4.	Muhammad Al Fajri	Laki-Laki
5.	Nurrahmi Fardilla	Perempuan
6.	Sitti Najira	Perempuan
7.	Sri Wahyuni Al Aqzah	Laki-Laki

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adinova Sahrul Ramadhan	Laki-Laki
2.	Dedy Mandala Putra	Laki-Laki
3.	Dyah Arum Astuty	Perempuan
4.	Evania Meisin Tandi Sere	Perempuan
5.	Fajriyanti	Perempuan
6.	Nurul Aisyiah	Perempuan
7.	Rizka Azizah Mukhtar	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agung Saputra.S	Laki-Laki
2.	Dewi Indriani R.	Perempuan
3.	Masni Isnawarika	Perempuan
4.	Nabila Insani Putri	Perempuan
5.	Nur Asmi	Perempuan
6.	Nurhazizah	Perempuan
7.	Rizaldy Andra Saputra	Laki-Laki

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abd.Rahman	Laki-Laki
2.	Amrullah Tasman	Laki-Laki
3.	Ananda Fadila Aditia	Perempuan
4.	Nurhidayanti Lasera	Perempuan
5.	Nurul Aulia Fitra Qalbi	Perempuan
6.	Ony Citra Hak	Perempuan
7.	Teti Purwati Lasera	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abudzar Nabil Anha	Laki-Laki
2.	Andhe Intan	Perempuan
3.	Fajar	Laki-Laki
4.	Hadijah Hamid	Perempuan
5.	Nurjiwaty	Perempuan
6.	Nurul Fadhilah Anha	Perempuan
7.	Reztu Safitri Saleh	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN TAMPARANG KEKE,

